



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/190/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/180.A/II/2016 TENTANG PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
(LPPTQ) KABUPATEN LUWU UTARA MASA BAKTI 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) khususnya pada Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/259/III/2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/180.A/II/2016 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) Kabupaten Luwu Utara Masa Bakti 2016 - 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al Quran (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al Qur'an (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/180.A/II/2016 tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPPTQ) Kabupaten Luwu Utara Masa Bakti 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/190/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR:
188.4.45/180.A/II/2016 TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPPTQ)
KABUPATEN LUWU UTARA MASA BAKTI 2016 - 2021

**PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN (LPPTQ) KABUPATEN LUWU UTARA
MASA BAKTI 2016 - 2021**

- I. PENASEHAT/PELINDUNG : 1. Forkopimda Kab. Luwu Utara
2. Ketua Pengadilan Agama Kab.
Luwu Utara
3. Ketua MUI Kabupaten Luwu Utara
- II. KETUA UMUM : Hj. Indah Putri Indriani, S.IP.,M.Si
Ketua I : Muhammad Thahar Rum, SH
Ketua II : Drs. Misbah
Ketua III : Ir. H. Syamsul Syair
- III. KETUA HARIAN : Drs. H. Nurul Haq, MHS
- IV. SEKRETARIS HARIAN : Drs. H. Muhammad Alwy Yunus, MHI
- V. SEKRETARIS UMUM : Andi Sarappi, S.Sos.,M.Si
Sekretaris I : Besse Andi Pabeangi, S.Sos
Sekretaris II : H. Abdul Khalik Siaman, S.Ag.,M.M.Pd
- VI. BENDAHARA UMUM : Adi Satria, S.Sos
Wakil Bendahara : Usnawati, SE
- VII. BIDANG - BIDANG
- A. Bidang Pendidikan & Pelatihan
Koordinator : Drs. H. Jasrum, M.Si
Anggota : 1. Hamzah, S.Ag
2. Muhammad Rajab, S.Ag
3. Dra. Hj. Suleharni
4. Aliyas, S.Ag (Penyuluh Agama)
5. Raidah, S.Ag (Penyuluh Agama)
6. Nurhawiah, S.Ag (Penyuluh Agama)
7. A. Rais, S.Ag (Penyuluh Agama)
8. Abdul Azis, A.Ma (Penyuluh Agama)
9. Drs. Ilyas (Penyuluh Agama)
- B. Bidang Pengembangan
Koordinator : Amiruddin, S. PdI M.PdI
Anggota : 1. Hakim Bukara, SH,MH.
2. Hasrah Ismail, S.Ag
3. Sitti Intan Saadah, S.Ag
4. Rustan, S.Ag

5. Isra, SE
6. Muh. Nurdin, S.Pd.SH.MM.Pd
7. Arisaldi, S. Pd.I
8. Drs. Jumali (Penyuluh Agama)
9. Abdul Muis, S.Ag (Penyuluh Agama)

C. Bidang Olah Prestasi

- Koordinator : H.Untung Sunardi, S.Ag, M.Ag
Anggota : 1. Kasman Doni, S.Ag, M.PdI
2. Hj. Nurlelah Tahir, S.PdI, M.PdI
3. H. Muh. Jufri, S.Sos
4. Slamet Utomo, S.Ag
5. Hartati, S.Ag
6. Nuryani, S.Sos
7. Aslani, SE
8. Jamaluddin Efendi, S.Ag (Penyuluh Agama)
9. Yenni Gianita, SH (Penyuluh Agama)

D. Bidang Sarana dan Prasarana

- Koordinator : Syuaib Mansyur, ST., M.Si
Anggota : 1. Andi Zulkarnain, SKM, M.Kes
2. Drs. Syamsul Alam
3. Drs. Rusdi Alwi
4. Nursalam Aksad, S.Sos
5. Hartati, S.AN
6. Nuriana Jasman, S.Ag (Penyuluh Agama)
7. H. Satuhang, S.Ag (Penyuluh Agama)
8. Abdul Hamid, S.Ag (Penyuluh Agama)
9. Rusli Lamaru, S.Ag (Penyuluh Agama)
10. A. Rais, S.Ag (Penyuluh Agama)

E. SEKRETARIAT :

- Bagian Kesra Setda
- Seksi Bimas Islam Kemenag Kab. Luwu Utara
- Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial
- Samsir, S.Ag (Penyuluh Agama)
- Jibenh Fatmawati, S.Ag (Penyuluh Agama)

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI